

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD
MURABAHAH DAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM
PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

FARADILA LUPITA PERMATA SARI
C100160015

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan
di hadapan Pembimbing Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mutimatun Ni'ami".

(Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA

Yang ditulis oleh:

FARADILA LUPITA PERMATA SARI

NIM: C.100.160.015

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji

Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 03 Maret 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Mutimatum Ni'ami, S. H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)

2. Wardah Yuspin, S.H., Ph.D
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faradila Lupita Permata Sari
NIM : C100160015
Alamat : Perumahan Fajar Indah Jl. Melati 4 Blok E 708

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 03 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



Faradila Lupita Permata Sari
C100160015

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis terkasih, Mamah Retno Widayati dan Papah Muhammad Faried,
2. Kakak Penulis yang tersayang, Devi Nindya Kusuma Dewa dan Alvian Edo Kautsar,
3. Teman-teman penulis yang telah mensuport penulis (Octalia Rahma Sari, Kynthavi Paramitha, Chis Mirawati, Garnis Nur Mentari, dan Afif Kresna).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang hingga saat ini telah membeikan rahmat serta hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Perbankan Syariah(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis dalam mengerjakan skripsi juga menyadari bahwa terdapat hambatan serta kesulitan, namun karena support dari berbagai pihak akhirnya penulis mampu melewati kendala yang ada. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muhammad Iksan S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Mutimatun Ni’ ami, S. H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan serta membagi ilmunya, dan juga memberikan saran positif guna menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membagi ilmunya dan juga memberikan masukan terkait kehidupan setelah kuliah.
5. Para Staf dan juga Karyawan yang telah membantu penulis dalam mencari informasi terkait dengan perkuliahan.

6. Orang Tua penulis Mamah Retno Widayati dan Papah Muhammad Faried yang telah memberikan segala rasa cintanya, doa yang selalu ada untuk penulis, dan memberikan arahan kepada penulis supaya selalu maju menjadi manusia yang lebih baik.
7. Kakak penulis Devi Nindya Kusuma Dewa dan Alvian Edo Kautsar yang selalu memberikan masukan dan juga semangat agar supaya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Teman-teman penulis Garnis Nur Mentari, Chis Mirawati, dan Afif Kresna yang selama kuliah dan dalam penggerjaan skripsi ini telah memberikan banyak masukan dalam penulisan ini , sehingga dapat mempererat tali silaturahmi.dan telah membantu terselesaikanya skripsi ini
9. Teman masa kecil penulis Octalia Rahma Sari dan Kynthavi Paramitha yang menjadi tempat berkeluh kesah dan yang selalu memberikan saran kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan support kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap supaya penulisan ini dapat menjadi refrensi untuk kedepannya.

*Billahi fii sabiliilhaq fastabiqul khoirot
Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 3 Februari 2021

Penulis

Faradila Lupita Permata Sari
C100160015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Bank Syariah.....	19
B. Konsep Pelayanan Dalam Bank Syariah.....	20
C. Pengertian Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Secara Umum	22
1. Pengertian Murabahah Secara Umum	22
2. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah Secara Umum	22
D. Pengertian Pembiayaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah Dalam Bank Syariah	24

1. Pengertian Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Bank Syariah	24
2. Pengertian Pembiayaan Akad Musyarakah Mustanaqisah Dalam Bank Syariah	26
E. Asas–Asas Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah	28
1. Asas – Asas Dalam Akad Murabahah	28
2. Asas – Asas Akad Musyarakah Mustanaqisah	30
F. Prinsip – Prinsip dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah	31
1. Prinsip – Prinsip Akad Murabahah	31
2. Prinsip – Prinsip Akad Musyarakah Mustanaqisah	31
G. Macam – Macam Akad Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.....	32
1. Macam – Macam Akad Pembiayaan Murabahah	32
2. Macam – Macam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah....	33
H. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah	34
1. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Murabahah	34
2. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah	35
I. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah	37
1. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Murabahah.....	37
2. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	38
J. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	38
1. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Dalam Akad Murabahah	38

2. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Perbedaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	43
2. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah.....	45
3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Akad Murabahah	48
4. Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Perbankan Syariah	51
5. Kelebihan dan Kelemahan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ):	52
6. Menguraikan tentang Penerapan Akibat Hukum pada saat Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Apabila Terjadi Wanprestasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016)	55
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah... 54

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PERBANKAN
SYARIAH**
(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016)
FARADILA LUPITA PERMATA SARI
C 100160 015
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu Apa perbedaan antara Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di bank syariah ? dan Bagaimana akibat hukum pada saat Akad Musyarakah Mutanaqisah apabila terjadi wanprestasi ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menguraikan dan menganalisis tentang Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Perbankan Syariah.

Kata kunci:pembiayaan, akad murabahah, akad musyarakah mutanaqisah , dan bank syariah

ABSTRACT

Islamic banks are banks that use sharia principles in carrying out their business activities where the legal basis for implementing these sharia principles refers to the Al-Quran and Al-Hadith as well as several other regulations related to the business activities of Islamic banks as Financial Intermediary, namely collecting and channeling funds to the public, especially in In this distribution activity to the community, there are several financing that is carried out in sharia principles, including buying and selling financing or what we usually know as the murabahah contract. Murabahah is a type of contract (contract) that is most commonly applied in Islamic banking financing activities. Murabahah is implemented through a buying and selling mechanism with an additional margin as the profit the bank will get

From this background the writer formulates the problem, namely What is the difference between the Murabahah and Mutanaqisah Akad in Islamic banks? and What is the legal consequence at the time of the Musyarakah Mutanaqisah Akad in case of default?

The approach method used in this research is normative legal research. That this research uses descriptive research because it is used to describe and analyze the implementation of Murabahah Financing in Islamic Banking.

Keywords: financing, murabahah agreement, and islamic bank